



P U T U S A N

Nomor 291/Pdt.G/2020/PA.Mpr.



KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara izin poligami yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir OKU Timur, 29 Maret 1988, agama Islam, pekerjaan pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Madang Suku II, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagai Penggugat;
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir OKU Timur, 25 Desember 1992, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Madang Suku II, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak berperkara dan memeriksa bukti

bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 291/Pdt.G/2020/PA.Mpr. tanggal 9 Juni 2020 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Putusan nomor 291/Pdt.G/2020/PA.Mpr. halaman 1



1. Bahwa pada tanggal 20 September 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Madang Suku II Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/XXXX/XX/XXX tanggal 06-10-10;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah milik bersama di Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layak nyasumiistridan telah dikaruniai 1 orang anakperempuan yang bernama ANAK umur 8 tahun;
3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan :
Yang bernama PEREMPUAN, Tempat dan tanggal lahir 11-1995 agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Tempat kediaman di Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sebagai calon Istri Kedua Pemohon; Yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Madang Suku II, karena Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri. Oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami.
4. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerjasebagai Pedagang dan mempunyai penghasilan setiap tetap bulannya sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan Penghasilan sampingan sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
5. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama menikah memperoleh harta sebagai berikut:
 - 1) Satu unit rumah permanen dan tanahnya,
 - 2) Tanah pekarangan dari Ismoyo seluas 386 m2,
 - 3) Usaha dagang Bakso,

Putusan nomor 291/Pdt.G/2020/PA.Mpr. halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Usaha dagang Mie ayam,
- 5) Usaha salon kecantikan,
- 6) Usaha Konter handphone,
7. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;
8. Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, dan tetap menjadi milik Pemohon dan Termohon;
9. Bahwa orang tua Calon Isteri Kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan anaknya;
11. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :
 - a. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
 - b. Calon isteri kedua Pemohon berstatus Janda Cerai Hidup dalam usia 23 tahun dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
 - c. Wali nikah calon isteri kedua Pemohon , ayah Pemohon II bernama BAPAK, umur 54 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
12. Bahwa berdasarkan uraian dalil tersebut diatas permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 dan 5 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Martapura segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya

Putusan nomor 291/Pdt.G/2020/PA.Mpr. halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon Istri Kedua Pemohon bernama (PEREMPUAN);
3. Menetapkan harta sebagaimana terurai dalam posita nomor 6 diatas adalah harta bersama Pemohon dan Termohon ;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, Majelis Hakim telah menasehati kedua belah pihak agar menurunkan niatnya, namun tidak berhasil;

Bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah ditempuh proses mediasi dengan Hakim Mediator Wildi Raihanda, Lc. yang telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon, namun sesuai laporan Hakim Mediator tanggal 24 Juni 2020 mediasi tersebut gagal ;

Bahwa dalam persidangan yang terbuka untuk umum Majelis Hakim telah membacakan surat Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya Termohon membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan terhadap maksud Pemohon untuk menikah lagi/poligami dengan calon istri kedua Pemohon, dengan menambahkan keterangan karena Termohon tidak bisa

Putusan nomor 291/Pdt.G/2020/PA.Mpr. halaman 4



mendapatkan keturunan karena sudah disteril setelah kelahiran anak pertama, sementara Pemohon menginginkan anak lagi;

Bahwa calon istri kedua Pemohon bernama PEREMPUAN, tempat dan tanggal lahir OKU TIMUR, 15-11-1995 umur 23 tahun agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga tempat kediaman di Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, hadir menghadap sidang dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa calon istri kedua Pemohon berstatus janda tanpa anak;
2. Bahwa calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan mahram maupun saudara sesusuan baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon juga tidak ada hubungan saudara baik sebagai bibi atau keponakan dengan Termohon;
3. Bahwa calon istri kedua Pemohon setuju untuk dijadiann istri kedua oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi KTP atas nama MN NIK: 1608062903XXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi KTP atas nama NM NIK: 16080665XXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi surat keterangan KTP sementara atas nama NM NIK; 1608044XXXXXXXXX, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Putusan nomor 291/Pdt.G/2020/PA.Mpr. halaman 5



4. Fotokopi KK atas nama NM No: 16080602XXXXXXXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Nikah atas nama indra dan Amalia No: XXXXX/XXX/XXX/X, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Akta Cerai atas nama PEREMPUAN No: F10281, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Surat keterangan status calon istri atas nama PEREMPUAN No. 474.2/XXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Surat keterangan Penghasilan atas nama indra adi wijaya No: XX/61/XXXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. surat pernyataan berlaku adil, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. surat pernyataan bersedia menjadi istri kedua, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. surat pernyataan tidak berkeberatan untuk dimadu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

Putusan nomor 291/Pdt.G/2020/PA.Mpr. halaman 6



12. Surat Izin Istri, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;
13. Daftar harga gono-gini, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Sertifikat atau tanda bukti hak milik No: 001XXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Sertifikat atau tanda bukti hak milik No: 00XX1, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;
16. Surat keterangan usaha atas nama indra adi wijaya No: 140/XXXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Surat Keterangan Tubektomi No: 203XXX OKUTXXXX tertanggal 2 Juli 2020 atas nama Ny. Amalia, yang dikeluarkan oleh RSUD OKU Timur bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17;

B. Saksi:

1 SAKSI, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri bertempat tinggal di rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak 1 (dua) orang;

Putusan nomor 291/Pdt.G/2020/PA.Mpr. halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon menikah lagi dengan isteri kedua Pemohon karena Termohon tidak bisa mendapatkan keturunan karena sudah disteril setelah kelahiran anak pertama sementara Pemohon menginginkan anak lagi;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan istri kedua Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
 - Bahwa calon istri kedua Pemohon berstatus janda dan tidak dalam pinangan orang lain;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai pedagang, saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon, akan tetapi tergolong mampu dan sanggup berlaku adil kepada Termohon dan calon isteri Pemohon;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon mempunyai harta berupa rumah, tanah, warung bakso dan konter HP;
2. SAKSI , yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga Termohon;.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri bertempat tinggal di rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak 1 (dua) orang;
 - Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon menikah lagi dengan isteri kedua Pemohon karena Termohon tidak bisa mendapatkan keturunan karena sudah disteril setelah kelahiran anak pertama sementara Pemohon menginginkan anak lagi;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan istri kedua Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
 - Bahwa calon istri kedua Pemohon berstatus janda dan tidak dalam pinangan orang lain;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai pengusaha, dengan penghasilan Pemohon setiap bulan sekitar Rp. 25.000.000,00

Putusan nomor 291/Pdt.G/2020/PA.Mpr. halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh lima juta rupiah), akan tetapi tergolong mampu dan sanggup berlaku adil kepada Termohon dan calon isteri Pemohon;

- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon mempunyai tanah pekarangan, rumah tinggal, dan beberapa usaha diantaranya usaha warung bakso dan salon kecantikan;

Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut dibenarkan oleh Termohon;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti-bukti meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan telah cukup keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana diuraikan dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf a angka 1 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain izin beristeri lebih dari seorang, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Putusan nomor 291/Pdt.G/2020/PA.Mpr. halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap sidang, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dan Termohon agar mengurungkan niatnya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh Hakim Mediator Wildi Raihanda, Lc. namun upaya mediasi tersebut gagal;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama PEREMPUAN adalah karena Termohon tidak bisa mendapatkan keturunan karena sudah disteril setelah kelahiran anak pertama;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengakui dan membenarkan alasan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.17 sebagian adalah surat surat asli dan fotokopi yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan dibenarkan oleh Termohon, maka bukti-bukti tersebut sah sebagai alat bukti sesuai Pasal 284 RBg;

Menimbang, bahwa dua saksi telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya dan keterangannya tersebut didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti sesuai Pasal pasal 284 RBg. dan pasal 1866 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari keterangan para pihak, calon istri Pemohon, dan bukti-bukti tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah (bukti P5);

Putusan nomor 291/Pdt.G/2020/PA.Mpr. halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan karena Termohon tidak bisa mendapatkan keturunan karena sudah disteril, padahal pemohon ingin mempunyai anak lagi (bukti P.17);
- bahwa Termohon telah menyetujui permohonan Pemohon tersebut dan calon istri Pemohon bersedia untuk dinikahi oleh Pemohon (bukti P.10 dan P.12);
- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka (bukti P.8);
- Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka (bukti P.9);
- Bahwa calon istri Pemohon tidak ada ikatan perkawinan dengan laki-laki lain, tidak ada hubungan mahram maupun saudara sesusuan baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon, serta Pemohon dan calon istri Pemohon beragama Islam (bukti P.6);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, permohonan a quo telah memenuhi alasan sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam dan memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 58 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon untuk menikah lagi tersebut dengan alasan kondisi Termohon yang demikian dapat menunjukkan rasa tanggung jawabnya sebagai laki-laki atas segala tindakannya agar tidak terjebak hal-hal di luar batas ketentuan agama, hal demikian juga tidak bertentangan dengan hukum Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur-an surat An-Nisa' ayat 3:

Putusan nomor 291/Pdt.G/2020/PA.Mpr. halaman 11



فَانْكُحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَى ثُلَاثٍ وَرُبَاعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاجِدَةً

Artinya : “ *Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka (kawinlah) seorang saja.*”;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan calon isteri kedua dipandang akan membawa maslahat bagi kedua belah pihak, menghindari mafsadat yang mungkin timbul harus didahulukan dari pada menarik manfaat, hal ini sesuai dengan kaidah :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

artinya :” *Menolak atau menghindari mafsadat harus didahulukan dari pada menarik maslahat* ”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menikah lagi telah memenuhi alasan dan syarat-syarat sebagaimana ketentuan peraturan perundangan-undangan dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai harta benda yang diperoleh selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon, Pemohon mendalilkan bahwa harta bersama yang telah diperoleh selama dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon sampai diajukannya perkara ini diajukan sebagai berikut :

- a. Satu unit rumah permanen dan tanahnya;
- b. Tanah pekarangan dari Ismoyo seluas 386 m2;
- c. Usaha dagang Bakso;
- d. Usaha dagang Mie ayam;
- e. Usaha salon kecantikan;
- f. Usaha Konter handphone;

Putusan nomor 291/Pdt.G/2020/PA.Mpr. halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap harta bersama tersebut, telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon dan para saksi di persidangan juga mengetahuinya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat telah terbukti harta-harta tersebut merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon. Dan dalam petitum Pemohon juga minta untuk ditetapkan, pada dalam positanya angka 6 (enam) Pemohon medalilkan adanya harta bersama antara Pemohon dan Termohon, sehingga berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 137 pada angka 9 dan 10, maka Majelis Hakim perlu menetapkan harta tersebut adalah harta bersama Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk poligami/ menikah lagi dengan dengan seorang perempuan bernama PEREMPUAN;
3. Menetapkan harta benda berupa :
 - a. Satu unit rumah permanen dan tanahnya;
 - b. Tanah pekarangan dari Ismoyo seluas 386 m2;
 - c. Usaha dagang Bakso;
 - d. Usaha dagang Mie ayam;
 - e. Usaha salon kecantikan;
 - f. Usaha Konter handphone;

Putusan nomor 291/Pdt.G/2020/PA.Mpr. halaman 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon ;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaidah 1441 Hijriah oleh Hijriah oleh Foead Kamaludin, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Kuala Akbar Andalas, S.H.I. dan Arif Mahfuz, S. Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rusmaladewi Ali, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Kuala Akbar Andalas, S.H.I.

Foead Kamaludin, S.Ag.

Arif Mahfuz, S. Sy.

Panitera Pengganti,

TTD

Rusmaladewi Ali, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00

Putusan nomor 291/Pdt.G/2020/PA.Mpr. halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNBP Pgl 1	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	516.000,00
(lima ratus enam belas ribu rupiah)		

Putusan nomor 291/Pdt.G/2020/PA.Mpr. halaman 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)